

TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI SALAH SATU PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL TERHADAP MISLEADING PROSPEKTUS

I Gusti Agung Wisudawan

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia

Email : agung.wisudawan@gmail.com

Sumiati Ismail

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia

Email : sumiatiismail@unram.ac.id

Eduardus Bayo Sili

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Lombok, NTB, Indonesia

Email : eduardusbayosilifh@unram.ac.id

Abstrak

Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal yang sangat berperan dalam pembuatan prospektus perusahaan emiten. Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya diharapkan berpegang pada kode etik profesi, sehingga terhindar dari kecurangan atau *fraud* dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan emiten yang dapat mengakibatkan terjadinya *misleading* prospektus. Dalam kajian ini Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Tanggung jawab Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap *misleading prospektus*, 2) Sanksi hukum yang dapat dikenakan terhadap akuntan publik yang melakukan *misleading prospektus* menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab hukum Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap *Misleading Prospektus* menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan *Misleading Prospektus* Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Dengan menggunakan metode penelitian normatif. Disimpulkan : 1) Tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Akuntan Publik adalah tanggung jawab karena kesalahan yaitu memanipulasi laporan keuangan dan tidak menerapkan prinsip kode etik akuntan. 2) Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan *Misleading Prospektus* Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yaitu sanksi perdata, sanksi administratif dan sanksi pidana.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum; Akuntan Publik; Misleading Prospektus*

A. PENDAHULUAN

Prinsip keterbukaan dalam perdagangan efek di Pasar Modal merupakan hal yang utama dan akan berimplikasi pada perlindungan hukum terhadap Investor. Prinsip keterbukaan ini hendaknya diterapkan oleh semua pihak yang terlibat dalam Pasar Modal seperti

hukum Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap *Misleading Prospektus* menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan *Misleading Prospektus* Menurut

Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan Hukum Pasar Modal, Notaris, Penilai dan Akuntan Publik). Akuntan Publik merupakan salah satu profesi penunjang pasar modal berperan dalam melakukan audit keuangan perusahaan emiten, yang kemudian audit keuangan inilah menjadi salah satu unsur dalam pembuatan prospektus. Prospektus merupakan uraian lengkap atau profil tentang perusahaan emiten yang akan berpengaruh besar terhadap perdagangan efek emiten di pasar modal.

Dalam perkembangan selanjutnya tidak jarang akuntan publik bekerjasama dengan emiten atau bekerja di bawah tekanan emiten membuat kecurangan dengan memanipulasi data keuangan perusahaan emiten sehingga terkesan perusahaan emiten adalah perusahaan yang bonafide, padahal tidak demikian keadaan yang sebenarnya tentu saja hal ini merupakan informasi yang menyesatkan jika hal ini tertuang di dalam prospektus maka akan merugikan investor. Kasus kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik di luar negeri menimpa British Telecom dan PwC, Kasus Enron yang merupakan perusahaan dari peenggabungan antara InterNorth (Penyalur Gas Alam Melalui Pipa) dengan Houston Natural Gas, sedangkan di Indonesia sendiri ada skandal laporan keuangan PT. Kimia Farma, Tbk dan beberapa kasus terkait pembekuan izin akuntan publik yang bermasalah oleh Bapepam pada waktu itu. Tentu dengan adanya beberapa kasus tersebut di atas dapat membawa kekhawatiran dan kerugian bagi investor. Oleh karena itu dalam penelitian akan dibahas lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum akuntan publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal terhadap misleading prospektus menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan harapan hal ini dapat meminimalisasi terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh akuntan publik bersama emiten yang dapat merugikan investor, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut Bagaimana tanggung jawab

Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. penelitian ini juga menggunakan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap Misleading Prospektus

Dalam rangka mengetahui tanggung jawab Akuntan Publik terhadap terjadinya Misleading Prospektus, maka Penyusun akan menguraikan terlebih dahulu tentang fungsi pembukuan atau laporan keuangan dalam dunia bisnis yaitu :

1. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan artinya dengan adanya laporan keuangan maka perkembangan keuangan perusahaan akan mudah untuk diketahui.
2. Untuk mengetahui setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dari waktu ke waktu
3. Sebagai bahan penilaian dalam bisnis artinya dengan adanya pembukuan atau laporan keuangan maka perusahaan dapat menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai bahan kajian dan analisis untuk merencanakan strategi bisnis ke depan.

Hendaknya pembukuan atau laporan keuangan yang dibuat oleh seorang profesi Akuntan terlebih lagi Akuntan Publik harus

sesuai dengan etika yang diatur di dalam profesinya tersebut. Jika tidak sesuai dengan etika profesi maka di sinilah tanggung jawab hukum itu akan ada.

Pentaatan terhadap etika dalam profesi sangat diperlukan agar terhindar dari tanggung jawab hukum maupun terhindar dari sanksi hukum. Etika dalam bahasa Yunani Kuno berarti *Ethos*, dalam bentuk tunggal *Ethos* mempunyai tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, ahlaak, watak persaan, sikap dan cara berpikir.¹ Etika lebih memusatkan perhatiannya pada individu daripada masyarakat. Etika memandang motif alami suatu perbuatan sebagai hal yang terpenting. Dengan kata lain, etika mengatur unsur suatu kehidupan manusia secara batiniah dan menuntun motivasi-motivasi manusia ke arah yang baik dan buruk.² Berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa etika akan muncul dari moral setiap manusia dan tercermin dalam bentuk perilaku apakah itu baik atau buruk. Etika tentunya akan bermuara pada “Kata Susila” yaitu perbuatan yang baik dan “Kata Asusila” yaitu perbuatan yang tidak baik.

Kata “Moral” yang menjadi dasar Etika berarti *Concerned with principles of right and wrong behavior; or standard of behavior*,³ yaitu sesuatu yang menyangkut tentang benar salah dari suatu perilaku dan menjadi standar perilaku manusia. ⁴Apabila dijabarkan lebih jauh lagi maka moral mengandung arti :

1. Baik-buruk, benar-salah, tepat-tidak tepat dalam aktivitas manusia.
2. Tindakan benar, adil dan wajar.
3. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar-salah dan kepastian untuk mengarahkan kepada orang lain sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar-salah.

¹ Muhammad Nuh.(2011).*Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 20.

² *Ibid.*

³ Pendapat Jhonathan Crowther (ed) *Oxford*. Hal 755 sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Nuh. (2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 22.

⁴ *Ibid.*

4. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain.⁵

Jadi setiap seseorang akan menjalankan profesi apapun bentuknya maka harus memahami etika dan memiliki moralitas serta integritas. Etika secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 5 yaitu :

1. Etika Deskriptif yaitu etika dimana objek yang dinilai adalah sikap dan perilaku manusia dalam mengejar tujuan hidupnya sebagaimana adanya.
2. Etika Normatif yaitu sikap dan perilaku manusia atau masyarakat sesuai dengan norma dan moralitas yang ideal.
3. Etika Deontologi yaitu etika yang dilaksanakan dengan didorong oleh kewajiban untuk berbuat baik terhadap orang atau pihak lain dari pelaku kehidupan.
4. Etika Teologi yaitu yang diukur dari apa tujuan yang dicapai oleh pelaku kegiatan
5. Etika Relatifisme yaitu etika yang dipergunakan di mana mengandung perbedaan kepentingan antara kelompok pasial dan kelompok universal atau global.⁶

Masyarakat pada umumnya mengira bahwa akuntansi sekedar pembukuan yang mencatat pemasukan dan pengeluaran uang. Baru setelah terjadi kasus-kasus skandal besar korporasi terbesar di Amerika Serikat yang melibatkan perusahaan raksasa, seperti Enron dan Worldcom, masyarakat dunia terperanjat karena skandal-skandal perusahaan besar yang menipu masyarakat justru terjadi di negara yang selama ini dianggap sebagai barometer dari berbagai aturan dan standar mengenai bursa saham, profesi akuntan dan transparansi dalam laporan keuangan.⁷ Skandal keuangan yang dilakukan oleh Profesi Akuntan yang bekerjasama perusahaan (Emiten dalam kaitannya dengan pasar modal) tentunya akan berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik atau investor yang akan menanamkan modalnya. Beragam skandal yang menimpa

⁵ *Ibid.*

⁶ Budi Untung.(2012).*Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. hlm. 62-63.

⁷ Pendapat Mar'ie Muhammad sebagaimana yang dikutip oleh Djuni Farhan dalam bukunya.(2009). *Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Malang: Inti Media Malang. hlm. 1.

profesi akuntan publik seperti yang terjadi di Amerika Serikat merupakan tindakan yang tidak terpuji atau Amoral karena telah menyesatkan laporan keuangan perusahaan yaitu berusaha menutupi keadaan laporan keuangan perusahaan yang sebenarnya sehingga perbuatan tersebut termasuk dalam tindakan *Misleading Information* atau *Misleading Prospektus* yang akan merugikan investor baik dalam maupun luar negeri yang membeli saham di pasar modal.

Akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya tentu saja dibatasi oleh etika dalam bentuk kode etik, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dobson dan Amstrong yang menyatakan bahwa Akuntan Publik dalam melaksanakan tugas dan profesinya dibatasi oleh seperangkat aturan dan standar, berupa kode etik. Standar moral dan etika tersebut tidak hanya mengatur bagaimana ia bertindak, bersikap dan mentaati standar/norma atau bukan hanya mengatur yang “ boleh atau “tidak boleh” tetapi pada tatanan “ salah” dan “ benar” dengan parameter atau ukuran etika profesi dan secara modal dibenarkan.⁸

Daalam pelaksanaan tugasnya Akuntan Publik sering dihadapkan oleh berbagai permasalahan salah satunya yang mengandung konsekuensi hukum adalah di satu pihak Akuntan Publik menjalankan tugas dan profesinya tetapi di pihak lain Akuntan Publik bekerja di bawah tekanan dari perusahaan yang menggunakan jasanya dengan iming-iming imbalan yang besar sehingga Akuntan Publik terkadang lupa akan akan kewajibannya menerapkan aturan sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan akibatnya Akuntan Publik dihadapkan padaa pertanggung jawaban hukum.

Praktek di lapangan Akuntan Publik baik yang senior dan berpengalaman maupun yang junior belum berpengalaman juga memiliki resiko yang sama berhadapan

dengan hukum, tidak bisa kemudian dibedakan dengan tingkat senioritas. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan praktek sebagai seorang Akuntan Publik perlu menjadi tameng yang ampuh untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab hukum.

Berikut ini penyusun akan menguraikan tentang beberapa kasus hukum yang menimpa Akuntan Publik yang terlibat pada kasus *misleading information* atau *misleading prospektus*. Dimulai dari kasus PT. KAI, Tbk sebagaimana yang diposkan oleh Hikmah Aulia Rosyada dalam <https://hikmahauliarosyadablog.wordpress.com> , adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keuntungan sebesar Rp 6,9 Miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp 63 Miliar⁹

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaa Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik¹⁰

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan

⁸ *Ibid.*, hlm.4

⁹ <https://hikmahauliarosyadablog.wordpress.com> diunduh pada hari Rabu, 19 September 2018 Pukul 08.30 Wita
¹⁰ *Ibid.*

keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut :

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.
2. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.
3. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
4. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.¹¹

¹¹*Ibid.*

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan

kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.¹²

Berdasarkan kasus di atas perlu dijelaskan terlebih dahulu berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Akuntan Publik yang melakukan audit terhadap PT. KAI yaitu :

1. Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Jadi audit yang dilakukan oleh pihak Akuntan Publik yang dengan sengaja tidak menerapkan standar akuntansi terhadap pajak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik yang dapat mengarah pada penyesatan informasi.
2. Sejak tahun 2004 laporan PTKAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.¹³

Persoalan utama yang sangat dilematis dihadapi oleh para akuntan publik dalam melakukan audit di lapangan salah satunya adanya tekanan dan iming-iming fee yang besar dari yang diaudit tersebut, sehingga Akuntan Publik sebagai pihak auditor dapat saja melakukan kecurangan atau *Fraud* dalam menjalankan tugasnya. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum Akuntan Publik seperti kasus yang menimpa PT.KAI di atas adalah tidak diterapkannya standar akuntansi yang benar sehingga mengakibatkan perbedaan pendapat diantara berbagai pihak yang ada dalam perusahaan itu. Pihak yang dimaksud di dalam perusahaan itu adalah Komisaris perusahaan yang juga bertindak sebagai Auditor Internal.

Seharusnya pihak Akuntan Publik mematuhi kode etik dan bersikap netral dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f Undang-undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik yang menyatakan bahwa :

“Akuntan Publik wajib berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab dan mempunyai integritas yang tinggi”.

Selain itu di dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b Undang-undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik menyatakan bahwa :

“ Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan”.

Jika semua Akuntan Publik mematuhi substansi yang diatur di dalam Pasal 25 Undang-undang No 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik maka akan terhindar dari perbuatan melawan hukum (kecurangan) dalam membuat laporan keuangan.

Memang Akuntan Publik yang *nota bene* melayani dan memperoleh pendapatan dari jasa yang diberikannya terhadap klien, seolah-olah opini laporan akuntannya, akan lebih berpihak kepada klien. Sementara di sisi lain ia memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* untuk menjunjung transparansi

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

dan akuntabilitas sehingga ia harus netral dalam pekerjaan profesinya terutama dalam memberikan opini.¹⁴

Selanjutnya menurut Khomsiah dan Indriantoro menyatakan bahwa dengan mempertahankan integritas, seorang akuntan akan bertindak jujur, tegas dan tanpa pretensi.¹⁵ Seharusnya pertimbangan etik harus mendasari Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya. Walaupun berbagai tekanan baik secara kejiwaan atau psikologis sering mewarnai pekerjaannya tetapi sebaiknya Akuntan Publik mencari jalan keluar agar melindungi kehormatan profesinya sehingga terhindar dari tanggung jawab hukum.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa *misleading prospektus* atau penyesatan terhadap prospektus kerap terjadi dikarenakan kerjasama atau persekongkolan jahat yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan oknum Akuntan Publik sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal. *Misleading prospektus* telah dianggap sebagai tindak kecurangan atau *fraud* yang dapat berakibat fatal bagi investor yaitu kerugian. Kerjasama atau persekongkolan jahat sebagaimana dimasud di atas terlihat juga pada kasus PT KAI yang juga telah diuraikan di atas di mana terdapat perbedaan pendapat antara audit internal perusahaan dengan Akuntan Publik, dan beberapa item sengaja tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan tentu saja hal ini sudah ada kesepakatan antara pihak perusahaan dan Akuntan Publik beberapa item yang tidak dimasukkan sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan itu tidak sesuai dengan standar akuntansi yaitu :

1. Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp 24 Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum

dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp 6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

2. Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp 674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp 70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.
3. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Tindakan *misleading prospektus* yang melibatkan Akuntan Publik ini dimulai dari manipulasi laporan keuangan seperti yang terjadi pada kasus PT KAI di atas, tindakan ini juga tergolong sebagai *misleading information* yang nantinya berimplikasi kepada *misleading prospektus*. *Misleading information* yang dilakukan tentunya dapat merusak citra profesi Akuntan Publik di tengah-tengah masyarakat. Untuk meminimalisir terjadinya hal ini perlu dilakukan pengawasan secara intensif oleh organisasi profesi Akuntan Publik (Komiten Profesi Akuntan Publik).

Pembuktian atas kerjasama yang dilakukan oleh pihak perusahaan dengan oknum Akuntan Publik menentukan bentuk tanggung jawab hukum yang dikenakan kepada Akuntan Publik itu sendiri tentunya setelah pihak Akuntan Publik diperiksa oleh organisasi profesi Akuntan Publik. Beberapa kejanggalan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh Akuntan Publik dalam kasus PT KAI di atas telah mengindikasikan bahwa telah terjadi kecurangan yang berimplikasi kepada terjadinya *Misleading information* dan *misleading prospektus*.

Kasus kedua yang Penulis sajikan adalah skandal manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk adapun kasus posisinya adalah sebagai berikut:

¹⁴ Pendapat Cushing.(2009).BE dalam bukunya Djuni Farhan dalam bukunya. *Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Malang: Inti Media Malang. hlm. 7.

¹⁵ *Ibid.*

PT Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.

Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang

berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut.

Pihak Bapepam selaku pengawas pasar modal mengungkapkan tentang kasus PT. Kimia Farma Dalam rangka restrukturisasi PT. Kimia Farma Tbk, Ludovicus Sensi W selaku partner dari KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang diberikan tugas untuk mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma untuk masa lima bulan yang berakhir 31 Mei 2002, tidak menemukan dan melaporkan adanya kesalahan dalam penilaian persediaan barang dan jasa dan kesalahan pencatatan penjualan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2001. Selanjutnya diikuti dengan pemberitaan dalam harian Kontan yang menyatakan bahwa kementerian BUMN memutuskan penghentian proses divestasi saham milik pemerintah di PT. Kimia Farma setelah melihat adanya indikasi penggelembungan keuntungan dalam laporan keuangan pada semester I tahun 2002.¹⁶

Berdasarkan kasus di atas PT Kimia Farma, Tbk merupakan perusahaan obat-obatan terbesar di Indonesia dan tergolong perusahaan terbuka yang telah mendaftarkan diri sebagai emiten di Pasar Modal. Di dalam perkembangan kasus audit telah dilakukan pada tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa berdasarkan hal tersebut maka kementerian BUMN dan Bapepam terus melakukan menelusuran terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk. Adapun hasil penyelidikan dari Bapepam adalah sebagai berikut :

Terdapat kesalahan penyajian dalam laporan keuangan PT. Kimia Farma, adapun dampak kesalahan tersebut mengakibatkan

¹⁶ nukepermatasari.blogspot.com/2015/01/kasus-manipulasi-laporan-keuangan, Dinduh pada hari Kamis 20 September 2018 Pukul 19.00 Wita

overstated laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp.32,7 milyar yang merupakan 2,3% dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih PT. Kimia Farma Tbk. Selain itu kesalahan juga terdapat pada Unit industri bahan baku, kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp.2,7 milyar. Unit logistik sentral, kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp.23,9 miliar.

Unit pedagang besar farmasi (PBF), kesalahan berupa overstated pada persediaan barang sebesar Rp.8,1 milyar. Kesalahan berupa overstated pada penjualan sebesar Rp.10,7 milyar. Kesalahan-kesalahan penyajian tersebut dilakukan oleh direksi periode 1998 – juni 2002 dengan cara :

Membuat dua daftar harga persediaan yang berbeda masing-masing diterbitkan pada tanggal 1 Februari 2002 dan 3 Februari 2002, dimana keduanya merupakan master price yang telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang yaitu Direktur Produksi PT. Kimia Farma. Master price per 3 Februari 2002 merupakan master price yang telah disesuaikan nilainya (mark up) dan dijadikan dasar sebagai penentuan nilai persediaan pada unit distribusi PT. Kimia Farma per 31 Desember 2001.

Melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada unit PBF dan unit bahan baku. Pencatatan ganda dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan. Berdasarkan uraian tersebut tindakan yang dilakukan oleh PT. Kimia Farma terbukti melanggar peraturan Bapepam no. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. poin 2, Perubahan Akuntansi dan Kesalahan Mendasar poin 3 Kesalahan Mendasar, sebagai berikut:

“Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta dan kecurangan atau kelalaian.”

Pihak-Pihak yang terlibat

1. Manajemen lama PT Kimia Farma Tbk

2. Akuntan publik Hans Tuanakota Mustofa (HTM)
3. Ludovicus Sensi W rekan KAP Hans Tuanakota Mustofa (HTM) selaku auditor PT. Kimia Farma.
4. Direksi lama PT. Kimia Farma periode 1998 – juni 2002.¹⁷

Terhadap kasus di atas jelas telah ditemukan unsur kerjasama antara pihak Manajemen/ Direksi dengan Akuntan Publik sehingga tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan terhadap keduanya artinya laporan ganda yang dibuat tentu atas arahan dari Akuntan Publik selaku konsultan keuangan tidak mungkin inisiatif penggandaan laporan keuangan itu murni berasal dari pihak Manajemen pasti bersal hasil diskusi keduanya. Hal ini akan berpengaruh terhadap prospektus dalam perdagangan saham di pasar modal, dimana dalam hal ini investor akan dirugikan karena mengira keuangan perusahaan tidak bermasalah sehingga investor akan membeli saham yang ditawarkan di Pasar Modal. Ketika skandal ini terbuka jelas investor merasa ditipu dan dirugikan.

Jadi atas kesalahan tersebut PT .Kimia Farma Tbk telah melakukan *mislading information* yang berimbas kepada *misleading prospektus*. Khusus untuk Akuntan Publik yang melakukan kecurangan terhadap laporan keuangan PT Kimia Farma, Tbk tentu telah melanggar kode etik Akuntan Publik, dimana seharusnya pihak Akuntan Publik harus bersikap independensi, obyektifitas, menjunjung tinggi kejujuran, integritas yang tinggi, serta kemampuan profesional. Bentuk tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap kasus tersebut adalah tanggung jawab secara perdata dan administratif.

Sebelum menentukan sanksi yang dapat dikenakan terhadap Akuntan Publik perlu dikaji terlebih dahulu tentang tanggung jawab apa yang dikenakan, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu tanggung jawab karena kesalahan,

¹⁷ Ibid.

tanggung jawab karena praduga dan tanggung jawab mutlak. Berdasarkan ketiga hal tersebut maka pengenaan tanggung jawab hukum yang paling tetap adalah tanggung jawab karena kesalahan, sehingga harus dicari secara detail tentang unsur kesalahan yang dilakukan oleh akuntan publik sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kode etikanya.

Memang tidak mudah mencari unsur kesalahan Akuntan Publik dalam kasus tertentu jika hanya melibatkan satu pihak saja, tetapi harus melibatkan pihak-pihak yang terkait dan kompeten dalam bidangnya seperti Organisasi Profesi Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh keduanya dapat dijadikan sebagai sarana pengenaan sanksi hukum agar menimbulkan efek jera.

A. Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan Misleading Prospektus Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya Akuntan Publik adalah salah satu profesi penunjang pasar modal yang sangat berperan penting dalam pembuatan prospektus terutama dalam bidang laporan keuangan perusahaan emiten.

Tindakan *misleading prospektus* yang didahului dengan adanya *misleading information* akan berakibat fatal dan akan berpengaruh terhadap kegiatan bisnis emiten di Pasar Modal seperti menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan emiten dan bahkan yang lebih parah lagi adalah kerugian investor.

Oleh karena itu sikap profesionalitas baik dari emiten maupun profesi penunjang pasar modal lainnya sangat dibutuhkan. Selain itu pengawasan dari pihak OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga harus dilakukan secara kontinu terhadap seluruh kegiatan perdagangan maupun terhadap pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan di Pasar

Modal, sehingga akan tercipta Pasar Modal yang efektif dan efisien.

Kecurangan yang terjadi di dunia bisnis memang kerap terjadi sehingga diperlukan strategi jitu untuk meminimalisernya seperti melakukan revisi terhadap Undang-undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan memperkuat struktur hukumnya yaitu OJK sebagai lembaga Pengatur, Pembina dan Pengawas Pasar Modal.

Menurut Amin Widjaja Tunggal menyatakan bahwa "Kecurangan atau *fraud* secara singkat dinyatakan sebagai suatu penyajian yang palsu atau menyembunyikan fakta material yang menyebabkan orang memiliki sesuatu".¹⁸ Adapun unsur-unsur dari kecurangan atau *fraud* adalah :

1. Harus terdapat penyajian yang keliru (*misprisentation*)
2. Dari suatu masalampau (*past*) atau sekarang (*present*)
3. Fakta material (*material fact*)
4. Dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan (*make knowingly or recklessly*)
5. Dengan maksud (*intent*) untuk menyebabkan suatu pihak beraksi.
6. Mengakibatkan kerugian (*detriment*)¹⁹

Jika dikaitkan dengan kasus *misleading prospektus* yang dilakukan oleh Akuntan Publik maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kecurangan dalam dunia bisnis terutama Pasar Modal karena telah memenuhi 6 (enam) unsur di atas. Pihak emiten dalam kasus *misleading prospektus* telah mengetahui secara jelas bahwa tindakan tersebut merupakan kecurangan tetapi tetap saja dilakukan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor.

Terhadap kasus *misleading prospektus* yang berkaitan dengan kasus PT. KAI dan PT Kimia Farma, Tbk dapat dikenakan sanksi hukum sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 93 Undang-undang No 8 Tahun 1995

¹⁸ Amin Widjaja Tunggal.(1992). *Pemeriksaan Kecurangan (fraud auditing)*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 17.

¹⁹ *Ibid.*

Tentang Pasar Modal yang menyatakan bahwa :

Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan; atau
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

Adapun unsur-unsur dari Pasal 93 di atas yang dapat dikenakan kepada Akuntan Publik yang dikategorikan melakukan tindakan *misleading prospectus* yaitu :

1. Setiap Pihak dilarang
2. dengan cara apa pun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan.
3. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan
4. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut

Dalam hal sanksi hukum yang diberikan oleh Bapepam pada waktu itu kepada PT Kimia Farma dan Akuntan Publiknya di dasarkan pula pada Pasal 5 khususnya tentang wewenang Bapepam dan Pasal 102 Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut :

Maka PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka:

1. Direksi Lama PT Kimia Farma (Persero) Tbk. periode 1998 – Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek

pengelembungan atas laporan keuangan per 31 Desember 2001.

2. Sdr. Ludovicus Sensi W, Rekan KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa selaku auditor PT Kimia Farma (Persero) Tbk. diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya pengelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. tersebut, meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), dan tidak diketemukan adanya unsur kesengajaan. Tetapi, KAP HTM tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan Persyaratan Profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.²⁰

Khusus dalam hal keterkaitan Akuntan Publik dalam perkara aquo seharusnya Akuntan Publik bertindak secara independent dan profesional serta sesuai dengan kode etik. Tetapi memang Akuntan Publik dalam menjalankan tugasnya sering juga dihadapkan oleh dilema antara kode etik dengan mencari klien dan mempertahankan klien. Jika Akuntan Publik memilih pentaatan terhadap norma kode etik maka Akuntan Publik tentu akan selamat dari jerat hukum dan sanksi hukum, tetapi jika tetap menjalankan sikap curang maka tentunya akan berhadapan dengan hukum yang dapat merusak citra Akuntan Publik di masyarakat.

Dalam kasus PT KAI terlihat bahwa pihak perusahaan pada waktu itu tidak menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik khususnya dalam bidang pembukuan sehingga Komite Audit baru dapat mengakses laporan keuangan jika laporan itu sudah diaudit oleh Akuntan Publik.

²⁰ *Op Cit nukepermatasari.blogspot.com*

Sedangkan pembukuannya tidak memenuhi standar akuntansi yang benar, seharusnya akuntan harus menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan kode etik Akuntan Publik yang harus menjunjung tinggi netralitas, profesionalitas dan integritas.

Adapun Pasal yang dilanggar oleh PT. KAI dan Akuntan Publiknya yaitu Pasal 90 Undang-undang No 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa :

Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung :

1. Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun.
2. Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.
3. Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.

Sehingga dalam perkembangannya sanksi hukum yang dikenakan ketentuan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa :

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Selain itu sanksi dan denda sesuai Pasal 5 huruf n Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, maka :

1. Direksi PT KAI saat itu yang terlibat diwajibkan membayar sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan.
2. Auditor PT. KAI diwajibkan membayar sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk disetor ke Kas Negara, karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT. KAI tersebut. KAP S. Manan & Rekan & Rekan tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 – Tanggung Jawab & Fungsi Auditor Independen, paragraf 04 Persyaratan Profesional, dimana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen.²¹

Seharusnya Akuntan Publik menerapkan prinsip-prinsip Akuntan yang benar seperti tanggung jawab dan menjaga integritasnya serta objektif dalam membuat laporan keuangan janganlah melakukan kecurangan. Ke depan kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi akuntan publik agar selalu bertindak sesuai dengan kode etiknya dalam menjalankan tugasnya.

Sanksi hukum merupakan sarana yang efektif dalam rangka menegakkan peraturan perundangan. Selain itu penerapan sanksi hukum merupakan alat yang tepat dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa ditindas dan dirugikan. Adapun bentuk dari perlindungan hukum yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan masyarakat sedangkan Perlindungan Hukum

²¹ <https://hikmahauliarosyadablog.wordpress.com> diunduh pada Hari Jumat tanggal 21 September 2018 Pukul 21.00 Wita.

Represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan menegakkan sanksi hukum baik secara pidana, perdata maupun administratif. Perlindungan hukum yang diberikan kepada investor tidak boleh dilakukan secara parsial saja tetapi harus secara menyeluruh sehingga dapat dirasakan tidak hanya bagi investor tetapi semua pihak yang terlibat di dalam perdagangan di pasar modal.

Khusus untuk pemberian sanksi hukum bukan lagi bentuk perlindungan hukum secara preventif tetapi lebih kepada perlindungan hukum secara represif yang tujuannya memberikan efek jera kepada para pelakunya. Dalam kaitannya dengan kasus *misleading prospektus* penerapan sanksi hukum harus dilakukan agar tercipta Pasar Modal yang tertib serta memberikan perlindungan hukum kepada investor. Sebab investor sering menjadi “sapi perahan” dan “kelinci percobaan” perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pelaku pasar modal yang beritikad tidak baik. Jika tidak ada jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor maka dapat dipastikan investor tidak akan mau menanamkan modalnya di Indonesia, tentu saja hal ini akan membawa kerugian bagi bangsa Indonesia sendiri. penyediaan perangkat hukum yang tepat untuk menarik investor tidak hanya menitik beratkan pada aturan hukum saja tetapi harus didukung oleh adanya aparat penegak hukum yang handal, profesional dan memiliki integritas serta harus didukung pula oleh adanya kesadaran hukum masyarakat.

D. KESIMPULAN

Tanggung Jawab Hukum Akuntan Publik Sebagai Salah Satu Profesi Penunjang Pasar Modal Terhadap *Misleading Prospektus* Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dapat dikaji berdasarkan 2 (dua) kasus besar yaitu kasus PT KAI dan kasus PT. Kimia Farma, Tbk yang pada intinya telah terjadi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan

Publik sehingga menyebabkan terjadinya *Misleading Prospektus* yang dapat merugikan *stakeholder* yaitu investor. Tanggung jawab yang dapat dikenakan terhadap Akuntan Publik adalah tanggung jawab karena kesalahan yaitu memanipulasi laporan keuangan dan tidak menerapkan prinsip kode etik akuntan. Sanksi Hukum Yang Dapat Dikenakan Terhadap Akuntan Publik yang melakukan *Misleading Prospektus* Menurut Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal adalah Pasal 102 dan Pasal 107 yaitu sanksi administratif, sanksi perdata (ganti kerugian) jika dapat dibuktikan unsur kerugian pihak investor dan sanksi pidana tetapi jarang dikenakan kebanyakan sanksi administratif dan ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djuni Farhan.(2009). *Etika dan Akuntabilitas Profesi Akuntan Publik*. Malang: Inti Media Malang.
- Nuh Muhammad.(2011). *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tunggal Amin Widjaja.(1992). *Pemeriksaan Kecurangan (fraud auditing)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Untung Budi.(2012). *Hukum dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Widjaya Gunawan dan Prajna Ramaniya Almira.(2006). *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Pasar Modal, Seri Pengetahuan Pasar Modal*. Prenada Media Group.

Jurnal

- Alex Chandra, *Artikel Kemanfaatan Hukum*, sebagaimana yang ditulis di dalam www.metrokaltara.com, diposkan Senin 20 November 2017, diunduh oleh Penulis pada hari Jumat Tanggal 6 April 2018 Pukul 12.00 Wita

Internet

www.belajarakuntanonline.com diunduh pada hari Senin tanggal 2 April 2018 pukul 21.00 Wita

<https://hikmahauliarosyadablog.wordpress.com>, diunduh pada hari Rabu, 19 September 2018 Pukul 08.30 Wita

nukepermatasari.blogspot.com/2015/01/kasus-manipulasi-laporan-keuangan, Dunduh pada hari Kamis 20 September 2018 Pukul 19.00 Wita.

falah-kharisma.blogspot.co.id diunduh pada hari Minggu, tanggal 1 April 2018 Pukul 12.00 Wita